



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/312 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA STASIUN METEOROLOGI RADIN INTEN II BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pembangunan Radar Cuaca di Provinsi Lampung dan dalam rangka optimalisasi terhadap tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dimanfaatkan dipandang perlu memberikan izin pemakaian tanah atas sebagian dari lahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung seluas 19.255 m²;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung Nomor Ku.103/203/MTKR/11-2006 Tanggal 10 Nopember 2006 Perihal Bantuan Pembebasan Tanah Untuk Radar Cuaca.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pemakaian atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung seluas 3.925 m² yang terletak di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk lahan Pembangunan Kantor Radar Cuaca Lampung.
- KEDUA : Areal lahan seluas 3.925 m² tersebut merupakan sebagian dari lahan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) seluas 19.255 m², sehingga lahan yang dikelola oleh Dinas Perkebunan sebagai UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih (BP2MB) berubah menjadi 15.330 m².
- KETIGA : Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Memanfaatkan tanah/lahan tersebut sesuai dengan peruntukannya;
 2. Dilarang mengalihfungsikan/memindahtangankan kepada pihak lain;
 3. Melakukan pembangunan di tanah/lahan dimaksud paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana di maksud Diktum Ketiga tidak dilaksanakan oleh Pihak Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.
- KELIMA : Pemberian Izin Pemakaian ini berlaku selama penggunaan lahan tersebut dipergunakan sebagai Kantor Radar Cuaca Lampung dan sepanjang Pemerintah Provinsi belum menggunakan/memanfaatkan tanah/lahan tersebut.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Himpunan Keputusan.